

PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptpkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420 /20/BPMPPT/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari FA tanggal 14 Juli 2015 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: FA KOTA JAMBI
Jenis Kursus	: TATA BUSANA
Nama Pimpinan	: Siti Hatijah
Alamat	: Jl. Halim Perdana Kusuma No. 02 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi Kota Jambi

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 / 8 / 2019

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 25 / 8 / 2015

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA BPMPPT KOTA JAMBI



FAHMI, SP

Pembina

NIP. 19670205 199803 1 004